



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm);
2. Tempat lahir : Blok A Sitiung III;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 20 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Rahmat Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadian panggilan Doyok bin Agustar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD milik Saudara Heri Erwanto;
 - b) 1 (satu) buah kunci motor;Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Syambekri Bin Syamsir dan Ropi Fernando Bin Masrizal;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih milik temannya, saat melewati rumah saksi korban HERI ERWANTO, terdakwa melihat pintu jendela rumah tersebut terbuka sedikit, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa berhenti, langsung menuju jendela dan membuka jendela tersebut lebar-lebar sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah melalui jendela. Setelah berada dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung J2 Prime warna Gold yang terletak diatas meja, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) yang terletak di atas lemari. Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam No.Rangka MH1JFZ2HKO48302 dan No.Mesin JFZ2E-1053297 dengan No.Pol.BA.5828 VD yang terparkir diruang tamu dengan kunci sepeda motor tergantung di pintu rumah, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mencek minyaknya. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa tadi pergi kearah Pertamina Pak Midi. Disana terdakwa bertemu dengan Saudara. RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengajak Saudara. RIZKI ikut dengannya ke tempat rumah saksi korban HERI ERWANTO yang telah terdakwa masuki tadi. Sesampai dekat rumah tersebut terdakwa menyuruh Saudara. RIZKI untuk menunggu ditepi jalan sedangkan terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut melewati jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah terdakwa buka sebelumnya menuju ketempat saudara RIZKI (DPO)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan dekat rumah tersebut, setelah sampai ditempat Saudara. RIZKI, terdakwa menghidupkan sepeda motor yang baru di ambil tersebut dan jalan menuju kearah Pertamina Pak Midi, setelah beberapa saat di Pertamina Pak Midi terdakwa bertemu dengan Saudara NANDES (DPO), saat itu terdakwa berkata kepada saudara NANDES "NDES ANG CARIAN URANG PAMBALI HONDA KO" kemudian dijawab saudara NANDES "IO DA" kemudian saudara NANDES langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam No.Rangka MH1JFZ2HKO48302 dan No.Mesin JFZ2E-1053297 dengan No.Pol.BA.5828 VD, 1 (satu) unit handpone merk Samsung J2 Prime warna Gold, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dilakukannya tanpa seizin pemilik barang yakni saksi korban HERI ERWANTO dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.670.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih milik temannya, saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati rumah saksi korban HERI ERWANTO, terdakwa melihat pintu jendela rumah tersebut terbuka sedikit, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa berhenti, langsung menuju jendela dan membuka jendela tersebut lebar-lebar sehingga terdakwa bisa masuk kedalam rumah melalui jendela. Setelah berada dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone merk Samsung J2 Prime warna Gold yang terletak diatas meja, dan uang tunai sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah) yang terletak di atas lemari. Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam No.Rangka MH1JFZ2HKO48302 dan No.Mesin JFZ2E-1053297 dengan No.Pol.BA.5828 VD yang terparkir diruang tamu dengan kunci sepeda motor tergantung di pintu rumah, selanjutnya terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mencek minyaknya. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang terdakwa bawa tadi pergi kearah Pertamina Pak Midi. Disana terdakwa bertemu dengan Saudara. RIZKI (DPO), kemudian terdakwa mengajak Saudara. RIZKI ikut dengannya ke tempat rumah saksi korban HERI ERWANTO yang telah terdakwa masuki tadi. Sesampai dekat rumah tersebut terdakwa menyuruh Saudara. RIZKI untuk menunggu ditepi jalan sedangkan terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut melewati jendela, setelah berada didalam rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah terdakwa buka sebelumnya menuju ketempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut, setelah sampai ditempat Saudara. RIZKI, terdakwa menghidupkan sepeda motor yang baru di ambil tersebut dan jalan menuju kearah Pertamina Pak Midi, setelah beberapa saat di Pertamina Pak Midi terdakwa bertemu dengan Saudara NANDES (DPO), saat itu terdakwa berkata kepada saudara NANDES "NDES ANG CARIAN URANG PAMBALI HONDA KO" kemudian dijawab saudara NANDES "IO DA" kemudian saudara NANDES langsung membawa sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa langsung pulang;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam No.Rangka MH1JFZ2HKO48302 dan No.Mesin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E-1053297 dengan No.Pol.BA.5828 VD, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold, dan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dilakukannya tanpa seizin pemilik barang yakni saksi korban HERI ERWANTO dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.670.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI ERWANTO Panggilan HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm) yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di
- Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi sekira pukul 03.00 WIB, awalnya Saksi mencari diluar rumah tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memberitahu isteri Saksi untuk menelepon saudara M. Rifai, untuk mengecek cctv yang ada di rumah saudara M. Rifai;
- Bahwa pada saat rekaman cctv diputar, Saksi melihat ada satu orang mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah Saksi,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing;

- Bahwa pada rumah saksi tidak terdapat kerusakan baik di jendela maupun pintu rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian mengambil sepeda motor milik Saksi yang terparkir di ruang tamu, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa melalui pintu belakang menggunakan kunci sepeda motor yang tergantung bersama dengan kunci pintu rumah bagian belakang yang mengarah ke garasi samping;
 - Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar dibagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan rumah, sedangkan dibagian belakang langsung berbatasan dengan tembok rumah milik orang lain;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidur di kamar depan. Jarak kamar tidur tempat saksi tidur dengan ruang tamu tempat parkir sepeda motor milik saksi tersebut lebih kurang 3 (tiga) meter;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut Saksi beli pada tahun 2017 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil dan menjualkan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. RIFAI Panggilan FAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara terdakwa RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm) yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Heri Erwanto pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saudara Heri Erwanto yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor milik saudara Heri Erwanto sekira pukul 03.30 WIB, Saksi memperoleh telepon dari saudari Ginarsih yang merupakan isteri dari saudara Heri Erwanto, yang meminta tolong untuk mengecek cctv yang ada di rumah Saksi karena saudara Heri Erwanto baru saja kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat rekaman cctv antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB diputar, Saksi didampingi saudara Heri Erwanto melihat ada satu orang mondar-mandir didepan rumah saudara Heri Erwanto dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah saudara Heri Erwanto, beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing, kemudian diketahui salah satu sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik saudara Heri Erwanto;
 - Bahwa sepeda motor milik saudara Heri Erwanto adalah Honda Beat Street warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saudara Heri Erwanto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi RUDI HARTONO Panggilan RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saudara Heri Erwanto kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, sekira siang hari ketika melihat postingan saudari Sri Wulan melalui facebook;
- Bahwa saudari Sri Wulan merupakan adik ipar dari saudara Heri Erwanto;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi kebenaran berita bahwa saudara Heri Erwanto mengalami kehilangan sepeda motor dan diketahui saudara Heri Erwanto kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saudara Heri Erwanto yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menuju rumah saudara M. Rifai untuk melihat rekaman cctv milik saudara M. Rifai, dan pada saat rekaman cctv diputar, Saksi melihat ada satu orang mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah saudara Heri Erwanto, beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing yang salah satunya merupakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam milik saudara Heri Erwanto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi SRI WULAN Panggilan WULAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saudara Heri Erwanto kehilangan sepeda motor pada saat saudari Ginarsih yang merupakan kakak perempuan Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kemudian saudari Ginarsih menceritakan bahwa suaminya yang bernama saudara Heri Erwanto mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saudara Heri Erwanto yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi memposting informasi kehilangan tersebut melalui media facebook milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi GINARSIH Panggilan GINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang berada di
- Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor milik suami Saksi awalnya sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan diberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street milik suami Saksi sudah tidak ada diruang tamu tempat biasa diparkirkan, kemudian suami Saksi memberitahu Saksi untuk menelepon saudara M. Rifai, untuk mengecek cctv yang ada dirumah saudara M. Rifai;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi langsung menuju rumah saudara M. Rifai untuk melihat rekaman cctv milik saudara M. Rifai, pada saat rekaman cctv diputar, suami Saksi melihat ada satu orang mondar-mandir dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah Saksi, beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing yang salah satunya merupakan sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BA 5828 VD milik suami Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dikelilingi pagar dibagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan rumah, sedangkan dibagian belakang langsung berbatasan dengan tembok rumah milik orang lain;
- Bahwa barang milik suami Saksi yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Hp merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor, handphone dan uang milik suami Saksi;

- Bahwa suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi SYAMBEKRI Panggilan BEKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;

- Bahwa awalnya pada malam minggu dibulan Mei 2020, Saksi bersama saudara Nandes, dan saudara Jeski dari Gunung Medan pergi ke Sungai Rumbai untuk menemui rekan Saksi yang bernama Rido;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saudara Nandes dan Saksi mendengar Terdakwa menyuruh saudara Nandes untuk menjual sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam yang baru saja diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Nandes di perkebunan sawit dekat Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saudara Nandes untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Nandes, tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat Street tersebut dibawa saudara Nandes, bersama-sama dengan Saksi dan saudara Jeski ke Gunung Medan untuk menemui saudara Ropi agar menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian saudara Ropi menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut kepada saudara Efrizal seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tersebut yang terjual sebesar RP. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah Saksi



mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Nandes mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Jeski mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara Ropi mendapat Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Beat Street, handphone dan uang tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Heri Erwanto pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah saudara Heri Erwanto yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama saudara RIZKI (DPO) (DPO) yang menunggu di luar rumah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Street tersebut adalah kunci asli sepeda motor tersebut yang tergantung bersama dengan kunci pintu belakang rumah milik saudara Heri Erwanto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa, kemudian saat melewati sebuah rumah Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela tersebut dan langsung membuka jendela, setelah jendela tersebut terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, pada saat



Terdakwa berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat handphone yang terletak diatas meja selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa juga mengambil uang Terdakwa lihat diatas lemari sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir di ruang tamu, saat itu Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mengecek minyaknya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi ke arah Pertamina Pak Midi, disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) ikut dengan Terdakwa ke rumah yang telah Terdakwa masuki tersebut;

- Bahwa sesampainya didekat rumah tersebut Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) untuk menunggu ditepi jalan sedangkan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melewati jendela, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah Terdakwa buka menuju tempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke perkebunan sawit dekat Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Nandes, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Nandes untuk menjualkan sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut terjual dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya diminta oleh saudara Nandes untuk dibagi bersama temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor, handphone dan uang dari saudara Heri Erwanto selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor mesin JFZ2E-1053297 dengan nomor Polisi BA 5828 VD atas nama Heri Erwanto;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara mengambil sepeda motor, handphone dan sejumlah uang tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi HERI ERWANTO pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah saksi HERI ERWANTO yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang milik saksi HERI ERWANTO yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit Hp merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saksi HERI ERWANTO kehilangan sepeda motor miliknya yang terparkir di ruang tamu rumah saksi HERI ERWANTO, dan meminta tolong kepada saksi M. RIFAI untuk melihat dan mengecek rekaman cctv milik saksi M. RIFAI;
- Bahwa pada saat rekaman cctv diputar antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, diketahui ada 1 (satu) orang yang mondar-mandir

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan rumah saksi HERI ERWANTO dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah saksi HERI ERWANTO, beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing, kemudian diketahui salah satu sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik saksi HERI ERWANTO;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi ke arah Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa, kemudian saat melewati rumah saksi HERI ERWANTO, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela tersebut dan langsung membuka jendela, setelah jendela tersebut terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, pada saat Terdakwa berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat handphone yang terletak diatas meja selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa juga mengambil uang Terdakwa lihat diatas lemari sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diruang tamu, saat itu Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mengecek minyaknya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi ke arah Pertamina Pak Midi, disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) ikut dengan Terdakwa ke rumah yang telah Terdakwa masuki tersebut;

- Bahwa sesampainya didekat rumah tersebut Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) untuk menunggu ditepi jalan sedangkan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melewati jendela, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah Terdakwa buka menuju tempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke perkebunan sawit dekat Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Nandes, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Nandes untuk menjualkan sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam yang telah Terdakwa ambil tersebut terjual dengan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya diminta oleh saudara Nandes untuk dibagi bersama temannya;
- Bahwa, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rumah saksi HERI ERWANTO dikelilingi pagar dibagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan rumah, sedangkan dibagian belakang langsung berbatasan dengan tembok rumah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor, handphone dan uang dari saksi HERI ERWANTO selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi HERI ERWANTO mengalami kerugian sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Unda-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm), dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi HERI ERWANTO yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, saksi HERI ERWANTO kehilangan barang-barang yang ada di ruang tamu rumah saksi HERI ERWANTO, dan meminta tolong kepada saksi M. RIFAI untuk melihat dan mengecek rekaman cctv milik saksi M. RIFAI;

Menimbang, bahwa pada saat rekaman cctv diputar antara pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, diketahui ada 1 (satu) orang yang mondar-mandir didepan rumah saksi HERI ERWANTO dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 02.00 WIB, kemudian sekira pukul 02.40 WIB, ada 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) sepeda motor jalan menuju rumah saksi HERI ERWANTO, beberapa saat kemudian terlihat 2 (dua) orang tersebut mengendarai 2 (dua) kendaraan sepeda motor masing-masing, kemudian diketahui salah satu sepeda motor yang digunakan tersebut adalah milik saksi HERI ERWANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa, kemudian saat melewati rumah saksi HERI ERWANTO, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela tersebut dan langsung membuka jendela, setelah jendela tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, pada saat Terdakwa berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat handphone yang terletak diatas meja selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa juga mengambil uang Terdakwa lihat diatas lemari sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diruang tamu, saat itu Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mengecek minyaknya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi kearah Pertamina Pak Midi, disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) ikut dengan Terdakwa ke rumah yang telah Terdakwa masuki tersebut;

Bahwa sesampainya didekat rumah tersebut Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) untuk menunggu ditepi jalan sedangkan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melewati jendela, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah Terdakwa buka menuju tempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke perkebunan sawit dekat Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara Nandes, kemudian Terdakwa menyuruh saudara Nandes untuk menjualkan sepeda motor merek Honda Beat Street tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi HERI ERWANTO yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit Hp merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang dapat ditemukan dalam proses penyelidikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297 beserta 1 (buah) kunci sepeda motor, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung J2 Prime warna

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold masuk dalam daftar pencarian barang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi HERI ERWANTO mengalami kerugian sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, didapatkan suatu kebenaran materiil bahwa perbuatan "mengambil" yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi ketika Terdakwa dengan menggunakan tangannya sendiri mengambil handphone yang ada diatas meja, uang yang berada diatas lemari dan sepeda motor yang berada diruang tamu rumah Saksi HERI ERWANTO, kemudian Terdakwa bawa pergi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone, uang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi HERI ERWANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi HERI ERWANTO yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi HERI ERWANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa, kemudian saat melewati rumah saksi HERI ERWANTO,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela tersebut dan langsung membuka jendela, setelah jendela tersebut terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, pada saat Terdakwa berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat handphone yang terletak diatas meja selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa juga mengambil uang Terdakwa lihat diatas lemari sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Pada saat akan meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir diruang tamu, saat itu Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mengecek minyaknya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi kearah Pertamina Pak Midi, disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) ikut dengan Terdakwa ke rumah yang telah Terdakwa masuki tersebut;

Bahwa sesampainya didekat rumah tersebut Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) untuk menunggu ditepi jalan sedangkan Terdakwa masuk lagi kedalam rumah melewati jendela, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah Terdakwa buka menuju ketempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi HERI ERWANTO yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit Hp merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam tersebut Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi HERI ERWANTO mengalami kerugian sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil dan menjual sepeda motor, handphone dan uang dari saksi HERI ERWANTO selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"Untuk dimiliki secara melawan hukum"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *"Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"diwaktu malam"* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"rumah"* adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud *"pekarangan tertutup"* adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi HERI ERWANTO yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenegarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi HERI ERWANTO;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa pergi kearah Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih milik teman Terdakwa, kemudian saat melewati rumah saksi HERI ERWANTO, Terdakwa melihat jendela rumah tersebut terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela tersebut dan langsung membuka jendela, setelah jendela tersebut terbuka lebar Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela, pada saat Terdakwa berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat handphone yang terletak diatas meja selanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa juga mengambil uang Terdakwa lihat diatas lemari sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Pada saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang terparkir di ruang tamu, saat itu Terdakwa juga melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka jok sepeda motor untuk mengecek minyaknya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa bawa pergi ke arah Pertamina Pak Midi, disana Terdakwa bertemu dengan saudara RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) ikut dengan Terdakwa ke rumah yang telah Terdakwa masuki tersebut;

Bahwa sesampainya didekat rumah tersebut Terdakwa menyuruh saudara RIZKI (DPO) untuk menunggu ditepi jalan sedangkan Terdakwa masuk lagi ke dalam rumah melewati jendela, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu belakang yang telah Terdakwa buka menuju tempat saudara RIZKI (DPO) dipinggir jalan dekat rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi HERI ERWANTO yang telah di diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BA 5828 VD, Nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan Nomor Mesin JFZ2E-1053297, 1 (satu) unit Hp merek Samsung J2 Prime warna gold dan uang tunai kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rumah saksi HERI ERWANTO dikelilingi pagar dibagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan rumah, sedangkan dibagian belakang langsung berbatasan dengan tembok rumah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah diperoleh fakta Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 01.30 WIB yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuka jendela dapur rumah saksi HERI ERWANTO, yang diketahui rumah tersebut dikelilingi pagar dibagian samping kanan, samping kiri, dan bagian depan rumah, sedangkan dibagian belakang langsung berbatasan dengan tembok rumah milik orang lain, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi HERI ERWANTO selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui telah menikmati hasil kejahatannya dari mengambil motor milik saksi HERI ERWANTO secara tanpa ijin, dimana Terdakwa telah menerima uang hasil kejahatannya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang uangnya telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2017 dan pada tahun 2019, dengan ancaman hukuman pidana 10 bulan penjara serta 1 tahun dan 6 bulan penjara. Sebagaimana fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup adil dan pantas telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor mesin JFZ2E-1053297 dengan nomor Polisi BA 5828 VD atas nama Heri Erwanto;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syambekri Bin Syamsir dan Terdakwa Ropi Fernando Bin Masrizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HERI ERWANTO;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor mesin JFZ2E-1053297 dengan nomor Polisi BA 5828 VD atas nama Heri Erwanto;
 - 1 (satu) buah kunci motor;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Syambekri Bin Syamsir dan Terdakwa Ropi Fernando Bin Masrizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

d.t.o

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

RAHMI AFDHILA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

FAISAL, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj